



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGN KOMERING ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian nasional dan Daerah, dalam wujud kontribusi terhadap pendapatan domestik Regional Bruto, penyedia pangan dan papn, sumber devisa, penyedia bahan baku industri dan sumber Bioenergi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang bermuara dan tercapainya kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa semakin meningkatnya petambahan jumlah penduduk serta perkembangan Ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi lahan pertanian yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
 - d. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai daerah Agraris dan lumbung pangan Nasional di Indonesia perlu menjamin penyediaan dan perlindungan lahan sawah, berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berwawasan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih fungsi lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2008 Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN
SAWAH

BAB I. ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Lahan Sawah adalah lahan pertanian yang termasuk di dalamnya adalah lahan persawahan irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut, dan rawa lebak untuk budi daya tanaman semusim, padi, palawija, sayuran dan buah strategis ;
6. Lahan sawah berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
7. Lahan sawah baru adalah lahan potensi yang telah dicetak menjadi sawah dalam kawasan lahan sawah berkelanjutan;
8. Alih Fungsi lahan sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah baik secara tetap maupun sementara;
9. Kedaulatan pangan nasional adalah hak Negara dan bangsa secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
10. Izin adalah izin tentang perubahan penggunaan lahan sawah;
11. Tim teknis adalah tim Verifikasi yang memberikan pertimbangan perubahan penggunaan lahan sawah yang dibentuk oleh Bupati dalam proses permohonan izin perubahan penggunaan lahan sawah;
12. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan melakukan tagihan restribusi dan atau sanksi administrasi dan atau denda;
13. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan restribusi dan atau sanksi administrasi dan atau denda;

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

ASAS

Pasal 2

Alih fungsi lahan sawah diselenggarakan dengan berasaskan :

a. Pemanfaatan. ...

- a. Pemanfaatan lahan sawah berkelanjutan bagi semua kepentingan Kedaulatan Pangan secara Nasional dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan lahan sawah berkelanjutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam mendukung kedaulatan pangan dengan tetap memperhatikan daya dukung ekosistem.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah, bertujuan :

- a. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan persawahan;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan lahan sawah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ketersediaan pangan nasional;

Bagian Ketiga

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran perlindungan lahan sawah adalah lahan sawah berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikuasai oleh perorangan, korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- (2) Lahan sawah berkelanjutan di data dan di daftarkan oleh desa secara berjenjang untuk ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD terkait serta Badan Pertanahan Nasional untuk menjadi kawasan lahan sawah berkelanjutan sesuai dengan tipologi lahan;

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Alih fungsi lahan sawah tidak dapat dilakukan pada lahan sawah irigasi teknis dan lahan sawah baru yang dibiayai oleh pemerintah, kecuali untuk mendukung infrastruktur irigasi;
- (2) Alih fungsi lahan sawah di luar irigasi teknis hanya dapat dilakukan dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, fasilitas keselamatan umum, dan jaringan listrik, TPU, atau
 - b. terjadi bencana ;
 - c. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(3) perubahan. ...

- (3) perubahan penggunaan lahan sawah menjadi bukan sawah harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan kedaulatan pangan nasional;
- (4) untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (5) tata cara dan syarat-syarat permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

Masa berlaku retribusi Alih Fungsi Lahan Sawah ke lahan bukan sawah, adalah selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan izin perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertugas membantu Bupati dalam menetapkan izin.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku segala ketentuan yang pernah ditetapkan, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan Sawah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada Tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada Tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2015